



GRATIS

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 008/1.2.1/31.72.04.0000/1.851.192/2015

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara Nomor : 790/2015 tanggal 25 Juni 2015, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GPIB

Nama Sekolah : TK TUGU BHAKTI
Alamat : Jl. Raya Tugu No 21
Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
Kepala Sekolah : Feronikha Sandhira Furi, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Tiodorna M. Hutapea, S.H

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 03 Agustus 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA PTSP
KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



[Handwritten signature]

P. BUDI HARTONO, SKM, MKes
NIP. 197006171998031005



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara
Blok R Lantai 4 Telp/Faks : 021-4354934
Web: <http://disdikdki.jakarta.go.id> E-mail : sudindikju2.dki@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 14320

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4568 /-1.851.3

Menindaklanjuti surat dari Kepala TK Tugu Bhakti Nomor : 010/TK-TB/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Permohonan Surat Pembuatan Surat Keterangan, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: TK Tugu Bhakti
NPSN	: 20110791
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Tugu No.21 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
Ketua Lembaga	: Feronikha Sandhira Furi, S.Pd
No. Izin Operasional	: 008/1.2.1/31.72.04.0000/1.851.192/2015

Bahwa lembaga tersebut untuk Tanda Daftar Yayasan dan Izin Operasional Lembaga sudah tidak dapat dikeluarkan dikarenakan lokasi sekolah berada di zona 1.1 sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2014. Sekolah tersebut sampai saat ini masih aktif beroperasi dan tetap dan binaan dari Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 28 September 2020

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Utara



Abd. Rachem

NIP. 196402071992031004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

SD_PJ

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

SP_DP

Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 71/SP/2016
Tanggal 26 Juli 2016

DATA KONDISI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT			KAB/KOTA	KECAVATAN		LUAS		STATUS TANAH	PERUNTUKAN BANGUNAN	NOMOR IMB	PERUNTUKAN ZONASI
		JALAN	TELEPON	KELURAHAN		TANAH	BANGUNAN						

Jakarta,
Kepala Sekolah,

.....